



P U T U S A N

Nomor 160/ Pid.B / 2015 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TULUT HARIYADI
Tempat lahir : Bantul
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kepuh RT. 03, Desa Mulyodadi,
Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten
Bantul.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d 5 Juni 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2015 s/d 15 Juli 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d 21 Juli 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Juli 2015 s/d 5 Agustus 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 6 Agustus 2015 s/d 4 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TULUT HARIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*member kesempatan khalayak umum untuk bermain judi*" melanggar 303 ayat (1) ke - 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TULUT HARIYADI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka;
- 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomor togel;
- 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa TULUT HARIYADI bersama dengan KUNCUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Kepuh Rt. 03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bantul, **tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong Pool dengan melayani masyarakat yang akan memasang atau membeli nomor togel, adapun angka-angka yang dijual terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka, minimal seribu rupiah dan seterusnya sesuai dengan keliatannya, apabila pembeli memasang atau membeli 4 (empat) angka Rp. 1000., (seribu rupiah) jika nomer yang dibeli keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya, disamping itu terdakwa juga menjual nomor jitu apabila pembeli membeli minimal Rp. 5000., (lima ribu rupiah) akan mendapat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari angka yang keluar salah satu di 4 (empat) angka yang keluar dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya, sedangkan apabila nomor-nomor yang dibeli oleh masyarakat tidak keluar uang dari masyarakat tersebut akan menjadi milik Bandar. Uang dari penjualan togel tersebut disetorkan kepada KUNCUNG (DPO) keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel hongkong pool tersebut. Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TULUT HARIYADI bersama dengan KUNCUNG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Kepuh Rt. 03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



Terdakwa menjual nomor togel jenis hongkong Pool dengan melayani masyarakat yang akan memasang atau membeli nomor togel, adapun angka-angka yang dijual terdiri dari 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, dan 2 (dua) angka, minimal seribu rupiah dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya, apabila pembeli memasang atau membeli 4 (empat) angka Rp. 1000., (seribu rupiah) jika nomer yang dibeli keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya, disamping itu terdakwa juga menjual nomor jitu apabila pembeli membeli minimal Rp. 5000., (lima ribu rupiah) akan mendapat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari angka yang keluar salah satu di 4 (empat) angka yang keluar dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya, sedangkan apabila nomor-nomor yang dibeli oleh masyarakat tidak keluar uang dari masyarakat tersebut akan menjadi milik Bandar. Uang dari penjualan togel tersebut disetorkan kepada KUNCUNG (DPO) keuntungan yang diperoleh terdakwa kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel hongkong pool tersebut. Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Setelah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Juli 2015 No.160/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Juli 2015 No.160/Pen.Pid/2015/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi SUPRIHATIN:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun Kepuh Rt. 03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, suami saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bantul karena diduga telah melakukan perjudian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami saksi yang bernama Tulus Hariyadi tersebut memang sering menerima pembelian nomor togel jenis hongkong dari masing-masing pembeli dan setelah terkumpul kemudian semuanya direkap dan disetorkan kepada saudara KUNCUNG (DPO);
- Bahwa mengenai bagaimana proses sehingga seorang pembeli bisa dinyatakan menang atau kalah saksi secara persis tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi dalam proses jual beli nomor togel yang dilakukan oleh suami saksi tersebut, yang bertindak selaku bandarnya adalah sdr. KUNCUNG, namun saat ini keberadaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari jual beli togel jenis hongkong tersebut suami saksi selaku pengecer mendapat upah dari sdr. KUNCUNG (DPO) selaku bandarnya sebesar RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepepan persidangan berupa: Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomor togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow;

2. Saksi TRI PURWANTO:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Resort Bantul telah mendapat laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa bertempat di Dusun Kepuh RT. 003, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul telah melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat tersebut saksi bersama 6 (enam) orang tim dari Polres Bantul yang diantaranya

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



adalah sdr. IRHAM FATONI, segera melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa TULUT HARYADI;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya terdakwa di Dusun Kepuh RT. 003, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, saksi berhasil menemukan Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomer togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow, dimana semua barang-barang tersebut berhasil diketemukan oleh saksi di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor togel jenis hongkong dari seseorang dilembaran kertas sebagai rekapan selanjutnya dikirimkan kepada sdr. KUNCUNG (DPO) sebagai Bandar judi togel jenis hongkong tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa masyarakat yang bisa mendapat keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut apabila tebakan angka yang dipasang oleh masyarakat cocok dengan angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB disetiap harinya, dimana angka-angka yang keluar tersebut diberitahukan oleh bandarnya melalui sms;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan menurut pengakuan terdakwa sendiri, perjudian togel jenis hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dengan pengharapan akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berlipat ganda;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepepan persidangan berupa: Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomer togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi RHAM FATONI:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Resort Bantul telah mendapat laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa terdakwa bertempat di Dusun Kepuh RT. 003, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul telah melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya berdasarkan laporan masyarakat tersebut saksi bersama 6 (enam) orang tim dari Polres Bantul yang diantaranya adalah sdr. TRI PURWANTO, segera melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa TULUT HARYADI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumahnya terdakwa di Dusun Kepuh RT. 003, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, saksi berhasil menemukan Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomer togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow, dimana semua barang-barang tersebut berhasil diketemukan oleh saksi di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menerima pembelian nomor togel jenis hongkong dari seseorang dilembaran kertas sebagai rekapan selanjutnya dikirimkan kepada sdr. KUNCUNG (DPO) sebagai Bandar judi togel jenis hongkong tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa masyarakat yang bisa mendapat keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut apabila tebakan angka yang dipasang oleh masyarakat cocok dengan angka yang keluar pada pukul 23.00 WIB disetiap harinya, dimana angka-angka yang keluar tersebut diberitahukan oleh bandarnya melalui sms;
- Bahwa sepengetahuan saksi dan menurut pengakuan terdakwa sendiri, perjudian togel jenis hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dengan pengharapan akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berlipat ganda;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepepan persidangan berupa: Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan, 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka, 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomer togel, 1 (satu) buah pulpen, dan 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**Saksi Ade Charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Kepuh Rt. 03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bantul karena diduga telah melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah judi togel jenis hongkong pools yang dilakukan terdakwa dengan cara menerima pembelian nomor togel jenis hongkong pools dari masing-masing pembeli yang datang kerumah terdakwa dan setelah terkumpul kemudian semuanya direkap dan disetorkan kepada saudara KUNCUNG (DPO);
- Bahwa perjudian jenis hongkong pools tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa dan membeli nomor jenis hongkong pools sesuai keinginan yaitu maksimal 4 (empat) angka dan minimal 1 (satu) angka, setelah itu pembeli membayar nomor yang dibeli tersebut, kemudian pada malam harinya setiap pukul 23.00 WIB akan keluar nomor angka togel jenis hongkong pools dan pembeli bisa mencocokkannya, apabila nomor yang keluar tersebut cocok dengan yang dibeli, maka orang tersebut menang dan penjual nomor (Bandar) berkewajiban untuk membayarnya;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh oleh pembeli apabila angkanya keluar adalah apabila pembeli memasang atau membeli 4 (empat) angka Rp. 1000., (seribu rupiah) jika nomer yang dibeli keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya, disamping itu terdakwa juga menjual nomor jitu apabila pembeli membeli minimal Rp.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5000., (lima ribu rupiah) akan mendapat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari angka yang keluar salah satu di 4 (empat) angka yang keluar dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya, sedangkan apabila nomor-nomor yang dibeli oleh masyarakat tidak keluar uang dari masyarakat tersebut akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa terdakwa menjadi pengecer togel jenis hongkong pools ini baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) minggu, dimana untuk setiap harinya omset yang berhasil terdakwa kumpulkan kurang lebih sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata setiap minggunya terdakwa berhasil menyetorkan uang kepada sdr. KUNCUNG (DPO) selaku Bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa komisi yang didapatkan oleh terdakwa untuk setiap setoran uang kepada sdr. KUNCUNG (DPO) selaku Bandar tersebut adalah rata-rata sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian togel jenis hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dengan pengharapan akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berlipat ganda;
- Bahwa pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah ikut dalam permainan judi dan terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna orange;
- 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomor togel;
- 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa dimana Para saksi dan para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diripara terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB bertempatdi Dusun Kepuh Rt. 03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten bantul, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bantul karena diduga telah melakukan perjudian;
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan terdakwa adalah judi togel jenis hongkong pools yang dilakukan terdakwa dengan cara menerima pembelian nomor togel jenis hongkong pools dari masing-masing pembeli yang datang kerumah terdakwa dan setelah terkumpul kemudian semuanya direkap dan disetorkan kepada saudara KUNCUNG (DPO);
- Bahwa benar perjudian jenis hongkong pools tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa dan membeli nomor jenis hongkong pools sesuai keinginan yaitu maksimal 4 (empat) angka dan minimal 1 (satu) angka, setelah itu pembeli membayar nomor yang dibeli tersebut, kemudian pada malam harinya setiap pukul 23.00 WIB akan keluar nomor angka togel jenis hongkong pools dan pembeli bisa mencocokkannya, apabila nomor yang keluar tersebut cocok dengan yang dibeli, maka orang tersebut menang dan penjual nomor (Bandar) berkewajiban untuk membayarnya;
- Bahwa benar keuntungan yang akan diperoleh oleh pembeli apabila angkanya keluar adalah apabila pembeli memasang atau membeli 4 (empat) angka Rp. 1000., (seribu rupiah) jika nomer yang dibeli keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya, disamping itu terdakwa juga menjual nomor jitu apabila pembeli membeli minimal Rp. 5000., (lima ribu rupiah) akan mendapat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari angka yang keluar salah satu di 4 (empat) angka yang keluar dan seterusnya sesuai denan kelipatannya, sedangkan apabila nomor-nomor yang dibeli oleh

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak keluar uang dari masyarakat tersebut akan menjadi milik Bandar;

- Bahwa benar terdakwa menjadi pengecer togel jenis hongkong pools ini baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) minggu, dimana untuk setiap harinya omset yang berhasil terdakwa kumpulkan kurang lebih sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata setiap minggunya terdakwa berhasil menyetorkan uang kepada sdr. KUNCUNG (DPO) selaku Bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar komisi yang didapatkan oleh terdakwa untuk setiap setoran uang kepada sdr. KUNCUNG (DPO) selaku Bandar tersebut adalah rata-rata sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian togel jenis hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dengan pengharapan akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berlipat ganda;
- Bahwa benar pada saat melakukan perjudian tersebut terdakwa sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau Kedua

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Penjelasan dan Penerapan KUHAP Penerbit Sinar Grafika tahun 2003 halaman 399-400 dijelaskan bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtI



ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **TULUT HARIYADI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatutersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;



Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa menurut **Eddy O.S. Hiariej** dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau *opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau *opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn* yaitu suatu kesengajaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah terdakwa menghendaki dan menginsyafi serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 303 KUHP yang dimaksud dengan Judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Suprihatin W, saksi Tri Purwanto dan saksi Imam Fathoni dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun Kepuh Rt. 03, Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bantul karena telah melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah judi togel jenis hongkong pools yang dilakukan terdakwa dengan cara menerima pembelian nomor togel jenis hongkong pools dari masing-masing pembeli yang datang kerumah terdakwa dan setelah terkumpul kemudian semuanya direkap dan disetorkan kepada saudara KUNCUNG (DPO);

Menimbang, bahwa perjudian jenis hongkong pools tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa dan membeli nomor jenis hongkong pools sesuai keinginan yaitu maksimal 4 (empat) angka dan minimal 1 (satu) angka, setelah itu pembeli membayar nomor yang dibeli tersebut, kemudian pada malam harinya setiap pukul 23.00 WIB akan keluar nomor angka togel jenis hongkong pools dan pembeli bisa mencocokkannya, apabila nomor yang keluar tersebut cocok dengan yang dibeli, maka orang tersebut menang dan penjual nomor (Bandar) berkewajiban untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keuntungan yang akan diperoleh oleh pembeli apabila angkanya keluar adalah apabila pembeli memasang atau membeli 4 (empat) angka Rp. 1000., (seribu rupiah) jika nomer yang dibeli keluar pembeli akan mendapatkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), apabila keluar 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) demikian seterusnya sesuai kelipatannya, disamping itu terdakwa juga menjual nomor jitu apabila pembeli membeli minimal Rp. 5000., (lima ribu rupiah) akan mendapat Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari angka yang keluar salah satu di 4 (empat) angka yang keluar dan seterusnya sesuai dengan kelipatannya, sedangkan apabila nomor-nomor yang dibeli oleh masyarakat tidak keluar uang dari masyarakat tersebut akan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas benar terdakwa menjadi pengecer togel jenis hongkong pools ini sudah berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, dimana untuk setiap harinya omset yang berhasil terdakwa kumpulkan kurang lebih sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata setiap minggunya terdakwa berhasil menyetorkan uang kepada sdr. KUNCUNG (DPO) selaku Bandar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar komisi yang didapatkan oleh terdakwa untuk setiap setoran uang kepada sdr. KUNCUNG (DPO) selaku Bandar tersebut adalah rata-rata sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keadaan untung-untungan dari fakta tersebut diatas tergambar dari fakta tidak ada yang mengetahui berapa angka yang akan keluar dan cocok dengan pasangan/taruhan, sehingga baik Bandar maupun pemasangnya/pembeli tidak mengetahui apakah menang atau kalah sebelum pukul 23.00 WIB pada saat angka yang keluar tersebut dibuka dan diumumkan oleh Bandar, sehingga sangat jelas dan tidak dapat dibantah lagi kalau perjudian togel jenis hongkong tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dengan pengharapan akan menang dan mendapatkan uang taruhan yang berlipat ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa Terdakwa HENDRO BASROWI memang menghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat dari apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, karena sudah menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya umum bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan/kegiatan adalah bertentangan dengan norma agama dan kepatutan serta dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TULUT HARYADI tersebut merupakan perwujudan dari sikap batin terdakwa sebagai kesengajaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, saksi Suprihatin W, saksi Tri Purwanto dan saksi Imam Fathoni dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri benar bahwa pada saat terdakwa menjual togel jenis hongkong pools yang selanjutnya disetorkan kepada Bandar yang bernama KUNCUNG (DPO) tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu tersebut dengan kualifikasi *Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas praktik perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan hasil dan alat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku rekapan;
- 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka;
- 1 (satu) buah pulpen warna orange;
- 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomer togel;
- 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow;

Karena barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan alat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang beragama Islam yang seharusnya mentaati ajaran Islam, dan seharusnya memperhatikan ketentuan dalam Al Qur'an mengenai larangan bagi seorang muslim untuk melakukan perjudian, didalam Al Quran disebutkan dalam beberapa surat antara lain yaitu:

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



1. Surat Al-Baqarah ayat 219 disebutkan sebagai berikut:

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

2. Surat Al-Mâ'idah ayat 90 dan ayat 91 disebutkan sebagai berikut:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TULUT HARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk titan warna hitam;
Di rampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku rekapan;
 - 1 (satu) lembar kertas coretan ramalan angka;
 - 1 (satu) buah pulpen warna orange;
 - 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan angka untuk memesan nomer togel;
 - 1 (satu) buah kaleng wafer cream minicoco rainbow;
Di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 4 September 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: DEWI KURNIASARI, SH., selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan CAHYA IMAWATI, SH.M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin 7 September 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu SUDILAH, SH., Panitera pengganti dan dihadiri oleh DANY P

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUPANDRIYO, SH.MH.,

DEWI KURNIASARI, SH.,

CAHYA IMAWATI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

SUDILAH, SH.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No.160/Pid.B/2015/PNBtl

